



**BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **6** TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
8. Organisasi Profesi Pendidik adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
9. Organisasi profesi lainnya adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
10. Lembaga penyelenggara pendidikan adalah Badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus yang didirikan dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan.
11. Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART, adalah suatu landasan hukum bagi anggota dewan Pendidikan dalam menjalankan manajemen organisasinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan ini adalah
 - a. agar pemilihan dewan pendidikan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
 - b. terpilihnya dewan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan;
 - c. sebagai pedoman tatakerja dewan pendidikan.

BAB III
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal3

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan Pendidikan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon.
- (6) Masa Jabatan anggota Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal4

Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari antara lain:

- a. Organisasi profesi pendidik;
- b. Organisasi profesi lainnya;
- c. Lembaga penyelenggara pendidikan; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal5

Anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Integritas, Jiwa Sosial, Perhatian dan Peduli pada Pendidikan.
- b. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan;
- c. sehat Jasmani dan Rohani;
- d. berusia sekurang-kurangnya 35 dan setinggi-tingginya 65 tahun;
- e. memiliki tingkat jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1);

- f. mendapatkan rekomendasi dari Organisasi profesi pendidik, Organisasi Profesi Lainnya dan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kepengurusan Tingkat Kabupaten Bangkalan; dan
- g. tidak pernah dipidana atau Tidak sedang dalam setatus tersangka dalam kasus tindak pidana Kejahatan.

Pasal6

Susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 7

- (1) Pengurus Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Mekanisme pemilihan dan penetapan pengurus Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dalam AD/ART Dewan Pendidikan.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pendidikan.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati.

Pasal8

- (1) Dewan Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun anggaran dasar dan rumah tangga;
 - b. memberikan pertimbangan kepada bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - c. memberikan dukungan yang berwujud pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
 - e. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. menjadi mediator antara pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dengan masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk Sekretariat Dewan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekretariat Dewan Pendidikan secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Anggota Dewan Pendidikan berhenti sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Pengisian Anggota Dewan Pendidikan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Media massa;
 - d. Organisasi Profesi Pendidik;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. Kantor Kementerian Agama;
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota ; dan
 - d. Anggota.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
- b. menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
- c. melakukan penjaringan untuk pengisian anggota Dewan Pendidikan;
- d. melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- e. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan.
- (3) Anggota kesekretariatan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan disusun oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam bentuk tata tertib pemilihan.
- (2) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan mengetahui Bupati.
- (3) Hasil pemilihan diusulkan kepala Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27 JAN 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 27 JAN 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 6/E.